



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

**xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di xxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Jesvandy Silaban, S.H., Jhonter.S.W. Silaban, S.H., Ahmad Ramdhan, S.H., dan Frendy Sutrisno Silaban, S.H.** beralamat di Jl. Ahmad Yani Km.15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Grennd Duta, RT.25, RW.09, No.33 A Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**m e l a w a n**

**xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020

Hlm 1 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah No.611.2/VIII/2006, tanggal 20 Agustus 2006;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal 1 (satu) rumah sampai dengan tahun 2018, yang terletak di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat Harmonis dan baik baik saja seperti rumah tangga lainnya, namun sejak awal menikah sudah sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama :
  - 4.1. xxx lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007;
  - 4.2. xxx lahir di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2013;
5. Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi perselisihan / percekcoan dimana Termohon selalu minta cerai dengan Pemohon dan Termohon selalu bersikap keras kepala atau tidak mau mendengar pendapat dari Pemohon;
6. Bahwa atas seringnya terjadi perselisihan / percekcoan Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan kehidupan keluarga tidak harmonis lagi;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan pendapat secara terus menerus yang

Hlm 2 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada jalan keluarnya dikarenakan sulitnya Termohon diajak komunikasi secara baik-baik;

8. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2019 Pemohon telah menyatakan Ikrar Talak kepada Termohon;

9. Bahwa pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang atau tidak tinggal satu rumah, sehingga telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon dengan itikad baik berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Pemohon telah memenuhi alasan **Perceraian** yakni : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi alasan sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 39 Ayat 2 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Ayat f Kompilasi Hukum Islam**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **Pemohon xxx** untuk mengucapkan atau menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap **xxx** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Drs. H. Ahmar Samhudi, S.H., Med** (Mediator pada Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tanggal 30 Januari 2020 bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 27 Januari 2020 yang diajukan

Hlm 4 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar pemohon dengan termohon menikah tanggal 20 Agustus 2006 dan telah tercatat dengan akta nikah No.611.2/VIII/2006, 20 Agustus 2006;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak bernama:
  - 2.1.xxx lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007;
  - 2.2.xxx lahir di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2013;
3. Bahwa dalil permohonan pemohon tidak berdasarkan fakta dimana dalil pemohon pada point 3 menyatakan kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan baik-baik saja, seperti rumah tangga lainnya, namun akhir kalimat menyatakan sejak awal menikah sudah sering terjadi pertengkaran, jadi jelas dalil pemohon ada dua fakta dimana memutar balikkan fakta yang selayaknya harus ditolak/dikesampingkan;
4. Bahwa wajar dalam membangun rumah tangga ada kerikil-kerikil kecil yang harus ada kerjasama menutupi kekurangan, tetapi pemohon sendiri untuk menghancurkan mahligai rumah tangganya dengan bersikap kurang menyayangi keluarga, tidak jujur mengenai penghasilan, sehingga termohon berjualan online, padahal penghasilan pemohon sangat besar, bahkan pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bukan isteri sahnya;
5. Bahwa tempat tinggal pemohon dan termohon selama perkawinan berpindah-pindah karena pekerjaan dan terakhir tinggal bersama di Kota Samarinda;
6. Bahwa dalam permohonan pemohon seolah-olah termohon yang salah sebagai penyebab retaknya rumah tangga, namun sebenarnya dipertengahan Pebruari 2017 pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi telah diselesaikan dengan damai;
7. Bahwa pemohon telah membuat surat perjanjian dan surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
8. Bahwa pemohon bukan semakin sadar atas perbuatannya, tetapi semakin menjadi-jadi dengan sering menyimpan foto wanita seksi dan vulgar beserta

Hlm 5 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video porno, meskipun telah dihapus termohon, namun tetap tidak diindahkannya;

9. Bahwa saat berjalan bersama keluarga, pemohon tidak merasa bersama, bahkan sibuk dengan kepentingannya sendiri, kurang menghargai termohon, tidak menjaga pandangan matanya terhadap wanita lain, seolah-olah pemohon tidak berada disamping termohon yang membuat termohon perasaan sakit hati;
10. Bahwa pemohon selama ini sering pergi keluar daerah pada hari Jum'at sore dan kembali pada hari Minggu tengah malam, dilakukan setiap minggu pada bulan September 2019 hingga pisah rumah;
11. Bahwa setelah termohon memberanikan diri menanyakan hal tersebut, ternyata bukan Dinas dari kantornya, bererati selama ini pemohon keluar kantor hanya untuk menemui wanita idaman lain;
12. Bahwa pemohon tega meninggalkan keluarga dengan alasan tidak jelas dan pulang marah-marah terhadap termohon dan anak;
13. Bahwa sejak pemohon membuat pernyataan **pertengahan tahun 2019** masih serumah dan termohon masih melayani layaknya seorang isteri dan pada tanggal **7 Nopember 2019 pemohon membuat surat pernyataan Ikrar** Talak terhadap termohon dan berjanji akan membiayai pendidikan kedua anaknya;
14. Bahwa termohon telah berusaha untuk mediasi agar rumah tangga utuh demi anak-anak, tetapi pemohon keras kepala tidak menyelesaikan masalahnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tidak menginginkan perceraian, namun jika terjadi perceraian penggugat meminta hak-hak sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Anak yang merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua meskipun telah bercerai;

Hlm 6 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Bahwa selama ini penggugat dan tergugat masih pisah tempat tinggal dan kedua anak masih diasuh oleh penggugat dengan baik;
- 1.3. Bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz dan keadaan sehat jasmani-rohani;
- 1.4. Bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari penggugat selaku ibunya;
2. Bahwa tergugat harus membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya, karena tergugat bekerja sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Kaltimra bergerak bidang perbankan penghasilan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sementara keperluan seorang anak dipandang cukup Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau untuk 2 anak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Bahwa tergugat akan bertanggung jawab memberikan biaya nafkah dan pendidikan kedua anaknya sebagaimana surat pernyataannya tanggal 7 Nopember 2019;
4. Bahwa tergugat harus memberikan hak isteri yang diceraikan oleh suami, berupa nafkah iddah selama tiga bulan yaitu 3 x Rp 10.000.000,00 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat didepan majelis hakim dalam perkara a qou;
5. Bahwa penggugat tidak akan bersikap serakah terhadap harta kekayaan yang dimiliki berupa rumah dan tanah, penggugat hanya menuntut agar tergugat memberikan mut'ah berupa :
  - 5.1. Sebuah rumah tempat tinggal di Perum DTI Borneo SKM Blok F6 No.47 RT.042 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SHM No.03257 seluas 150 M2 atas nama tergugat;

Hlm 7 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Sebidang tanah di Jl. Mugirejo RT.015 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 200 M2 berdasarkan surat Keterangan pelepasan hak atas tanah (SKUMHAT) atas nama penggugat;

Bahwa berdasarkan jawaban termohon/penggugat rekonsensi tersebut maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;

## **Dalam Rekonsensi:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 orang anaknya yaitu:
  - 2.1. xx lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007;
  - 2.2. xxx lahir di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2013;
3. Mewajibkan tergugat menanggung biaya nafkah pemeliharaan 2 orang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 setiap bulan dengan asumsi kenaikan 10% sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 yang dibayar tunai dimuka sidang sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa:
  - 5.1. Sebuah rumah tempat tinggal di Perum DTI Borneo SKM Blok F6 No.47 RT.042 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SHM No.03257 seluas 150 M2 atas nama tergugat;
  - 5.2. Sebidang tanah di Jl.Mugirejo RT.015 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 200 M2 berdasarkan surat Keterangan pelepasan hak atas tanah (SKUMHAT) atas nama penggugat;

Hlm 8 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



Surat-surat tanah tersebut harus diserahkan kepada penggugat dimuka sidang sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila majelis dalam perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa pemohon pada intinya tetap pada permohonannya;
2. Bahwa kebohongan dalil yang dikemukakan termohon tidak benar dan tidak punya dasar hukum yang nanti dibuktikan dalam proses pembuktian;
3. bahwa tuduhan termohon bahwa pemohon berselingkuh dengan wanita lain adalah tuduhan serius yang harus dibuktikan;
4. Bahwa jawaban termohon merupakan dalil yang sangat mengada-ada tidak berdasar hukum yang harus dibuktikan;
5. Bahwa pemohon sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama Samarinda yakni pada tanggal 7 Nopember 2019 sudah menjatuhkan ikrar talak kepada termohon;
6. Bahwa pemohon tidak menolak mediasi, namun karena pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat dan tetap pada permohonan;
2. Bahwa tergugat tidak keberatan hak asuh anak kepada penggugat dengan syarat akses, komunikasi dan hubungan tergugat dengan anak-anak bebas dan tidak terbatas baik ketika ingin menjenguk dan atau melihat;
3. Bahwa permintaan penggugat untuk nafkah anak sebesar Rp 10.000,00 per bulan untuk 2 orang anak, permintaan tersebut tergugat hanya bisa menyanggupi Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu) per bulan untuk 1 orang anak, sehingga untuk 2 orang anak sanggup sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan penghasilan tergugat setiap bulan setelah dipotong dengan pembayaran lain (dalam proses pembuktian);

Hlm 9 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan permintaan tersebut oleh tergugat hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa permintaan nafkah mut'ah oleh penggugat berupa sebuah rumah dan sebidang tanah, tergugat tidak bersedia memberikannya, karena rumah dan tanah tersebut merupakan harta bersama yang nantinya harus dibagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan replik tersebut, mohon majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan atau menjatuhkan ikrar talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Tergugat tidak keberatan hak asuh anak kepada penggugat dengan syarat akses, komunikasi dan hubungan tergugat dengan anak-anak bebas dan tidak terbatas ketika ingin menjenguk atau melihat;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan untuk 1 orang anak, sehingga untuk 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan;
3. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 setelah tergugat mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda;
4. Tergugat menolak atas permintaan penggugat nafkah mut'ah;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil;

Bahwa atas replik Pemohon/tergugat rekonvensi tersebut, Termohon /penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi pada initinya tetap pada jawabannya semula yaitu:

Hlm 10 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulakan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 orang anaknya yaitu:
  - 2.1. xxx lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007;
  - 2.2. xxx lahir di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2013;
3. Mewajibkan tergugat memberikan biaya nafkah atas 2 orang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 setiap bulan dengan asumsi kenaikan setiap tahun 10% sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri dibayarkan melalui penggugat selaku pemegang hak hadhanah;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 dibayar tunai di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa rumah dan tanah:
  - 5.1. Sebuah rumah tempat tinggal di Perum DTI Borneo SKM Blok F6 No.47 RT.042 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SHM No.03257 seluas 150 M2 atas nama tergugat;
  - 5.2. Sebidang tanah di Jl.Mugirejo RT.015 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 200 M2 berdasarkan surat Keterangan pelepasan hak atas tanah (SKUMHAT) atas nama penggugat;  
Surat-surat tanah tersebut harus diserahkan kepada penggugat dimuka sidang sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak

Hlm 11 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 6472 0548 12820004, telah bermeterai cukup dan di-nezegeleng, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6472052712070532 tanggal 12 September 2013, telah bermeterai cukup dan di-nezegeleng, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611.2/VIII/2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Agustus 2006. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Pernyataan Ikrar Talak tanggal 07 Nopember 2019, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotokopi pengiriman biaya anak dan pendidikan serta sewa rumah melalui rekening No.0018699991 an. Laela Sagita Rhobiyanti dan fotokopi pembayaran cicilan Kartu Kredit Bank Mega, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-5);

## II. Bukti Saksi

1. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 12 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kenal pemohon dan termohon karena teman pemohon sejak tahun 2018;
- bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Samarinda;
- bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
- bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu tidak harmonis;
- bahwa mereka bertengkar dan saksi mendengar curhatan/informasi pemohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sering menasehati pemohon agar rukun, tetapi pemohon dan termohon tidak mau lagi, dimana termohon sering minta cerai;

2. xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kenal pemohon dan termohon karena teman pemohon sejak 2 tahun lalu;
- bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Samarinda;
- bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
- bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan termohon sering minta cerai;
- bahwa akibat bertengkar pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Hlm 13 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering menasehati pemohon agar rukun, tetapi pemohon dan termohon tidak mau lagi, dimana termohon sering minta cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

I.

Bu

## kuti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611.2/VIII/2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Agustus 2006. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxx Nomor 1908/UM/G/2007 tanggal 07 Agustus 2007, telah bermeterai cukup dan di-nezegeleng, sesuai dengan aslinya, diberi kode (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxx Nomor 6472-LU-03102013-0029 tanggal 03 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan di-nezegeleng, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti kode (T-3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian oleh xxx, telah bermeterai cukup dan di-nezegeleng, sesuai dengan aslinya, diberi tanda kode (T-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan oleh xxx, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-5);
6. Fotokopi Daftar Gaji an. xxx pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-6);
7. Fotokopi sertifikat tanah hak milik No.03257 an. xxx tanggal 18 Juli 2018, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-7);

Hlm 14 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi BPKB Mobil Merk Daihatsu an. xxx tanggal 18 Juli 2018, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-8);
9. Fotokopi Suarat Kuasa Pemebebanan Jaminan Fidusia an. xxx, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-9);
10. Print out dari PT.BFI Finance Indonesia, Tbk, foto seorang wanita lain yang dibawa pemohon untuk tanda tangan surat kuasa jaminan fidusia dan memalsukan tanda tangan termohon, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-10);
11. Print out percakapan kakak pemohon dengan pemohon, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-11);
12. Print out screenshot Direct Message Instagram dari handphone pemohon dan photo profil akun wanita idaman lain pemohon, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-12);
13. Print out photo dari Whatsapp pemohon bahwa pemohon mempunyai Wanita idaman lain, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-13);
14. Print out photo dari Whatsapp pemohon bahwa pemohon mempunyai Wanita idaman lain, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-14);
15. Print out photo dari Whatsapp pemohon bahwa pemohon mempunyai Wanita idaman lain, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-15);
16. Fotokopi Customer Card View pada PT.BFI Inance Indonesia,Tbk an.xxx,

Hlm 15 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lunas, dan Jaminan BPKB telah diambil tanggal 04 April 2020, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-16);

17. Asli surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 09 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh pemohon dan termohon dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh kedua saksi tersebut yaitu xxx, diberi tanda bukti kode (T-17);

18. Asli surat Pernyataan Persetujuan atas Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pemohon sendiri (xxx) tanggal 09 Juni 2020 yang ditanda tangannya diatas meterai 6000, diberi tanda kode (T-18);

## II. Bukti Saksi

### 1.

xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena ibu kandung termohon;
- bahwa pemohon dan termohon suami-isteri telah diakrunkai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
- bahwa selama menikah tinggal terakhir di Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda;
- bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan Nopember 2019 sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa akibat sering bertengkar mereka sudah 7 bulan telah pisah rumah hingga sekarang;
- bahwa pemohon pernah membuat perjajian dan pernah juga mengucapkan talak terhadap termohon;
- bahwa keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- bahwa pemohon bekerja di Bank BPD Kaltim (Bank Kaltim);
- bahwa selama berpisah pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

### 2.

Hlm 16 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena kakak ipar termohon;
- bahwa pemohon dan termohon suami-isteri telah diakruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
- bahwa selama menikah tinggal bersama terakhir di Kota Samarinda;
- bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena adanya orang ketiga atau pemohon ada wanita idaman lain (WIL);
- bahwa akibat sering bertengkar mereka sejak tahun 2019 atau sudah 7 bulan telah pisah rumah hingga sekarang;
- bahwa keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- bahwa selama pisah pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan repliknya, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya dan tanggapan kedua pihak terhadap alat bukti sebagaimana pada pertimbangan hukum perkara a quo;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm 17 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis serta bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil dan atau jawab-menjawab serta dalam tahap pembuktian hingga menyampaikan kesimpulan masing-masing;

Hlm 18 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Ahmar Samhudi, S.H., Med (Mediator pada Pengadilan Agama Samarinda). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tanggal 30 Januari 2020, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga dilanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangganya. Atas dasar hal tersebut, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **Pemohon xxx** untuk mengucapkan atau menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap **Termohon xxx** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Hlm 19 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon adalah:

1. Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 tercatat dengan akta nikah No.611.2/VIII/2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah diakruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga tinggal terakhir di Kota Samarinda;
4. Bahwa rumah tangga sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering minta cerai, keras kepala, tidak mau mendengar pendapat pemohon, dan sulit diajak komunikasi, sehingga pemohon pada tanggal 07 Nopember 2019 berikrar mentalak termohon dan sejak pertengahan tahun 2019 telah pisah rumah, usaha keluarga untuk merukunkan tidak berhasil;
5. Bahwa dengan hal tersebut pemohon merasa rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Hlm 20 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut oleh termohon menjawab secara tertulis pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dengan termohon suami-isteri menikah tanggal 20 Agustus 2006 tercatat dengan akta nikah No.611.2/VIII/2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut benar telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
3. Bahwa pemohon dan termohon benar bertempat tinggal terakhir bersama di Kota Samarinda;
4. Bahwa pada dasarnya termohon membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon, namun penyebab yang berbeda, yaitu:
  - Menurut pemohon rumah tangga sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 karena termohon sering minta cerai, keras kepala, tidak mau mendengar pendapat pemohon, dan sulit diajak komunikasi, sehingga pemohon pada tanggal 07 Nopember 2019 berikrar mentalak termohon dan sejak pertengahan tahun 2019 telah pisah rumah, usaha keluarga untuk merukunkan tidak berhasil;
  - Menurut termohon wajar dalam rumah tangga adanya kerikil-kerikil kecil yang harus sama-sama menutupi, tetapi pemohon sendiri bersikap kurang menyayangi keluarga, tidak jujur mengenai penghasilan, bahkan pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada pertengahan tahun 2017, meskipun pemohon telah membuat surat perjanjian dan pernyataan tidak mengulagi perbuatannya tersebut, namun pemohon bukan sadar akan perbuatannya, akan tetapi semakin menjadi-jadi dengan sering menyimpan foto-foto wanita seksi dan vulgar beserta video porno dan saat jalan bersama keluargapun pemohon sudah tidak memperhatikan anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka, maka majelis untuk meyakinkan hal tersebut, Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, oleh

Hlm 21 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami-isteri tidak dibenarkan bercerai tanpa alasan yang didasari oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon dan termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P-1 s/d P-5) dan telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi dipersidangan yaitu: xxx;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-5) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Hlm 22 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P-1, P-2, dan P-3 serta didukung T-1, T-2 dan T-3) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh termohon, membuktikan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri sah, telah mempunyai 2 orang anak dan tinggal bersama terakhir di Kota Samarinda, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P-4, dan P-5) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh termohon, membuktikan bahwa pemohon pernah berikrar menjatuhkan talaknya terhadap termohon dan pemohon tetap memberikan biaya/nafkah terhadap anak-anaknya, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya tersebut juga bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi dari Pemohon bernama xxx telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dimana keterangannya saling bersesuaian intinya bahwa pemohon dan termohon sejak 1 (satu) tahun lalu tidak harmonis dan sejak pertengahan tahun 2019 atau sekitar 7 bulan telah pisah rumah, saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan pemohon (teman/keluarga) dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm 23 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan ibunya (termohon);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui;
4. Bahwa meskipun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu atau sejak pertengahan tahun 2019;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (T-4 dan T-5) merupakan surat perjanjian dan pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh pemohon yang isinya pemohon berjanji untuk tidak mengulagi kesalahannya dan telah menyatakan berpisah (cerai) dengan termohon, namun menurut pemohon menanggapi dalam kesimpulan adalah bahwa surat tersebut meragukan kebenarannya, akan tetapi pemohon dalam surat permohonannya point 8 bahwa pada tanggal 07 Nopember 2019 pemohon berikrar menjatuhkan talak terhadap termohon, dengan demikian menurut majelis kedua bukti tersebut membuktikan bahwa pemohon dengan termohon sulit untuk dapat rukun kembali, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Hlm 24 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi termohon bernama xxx telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dimana keterangannya saling bersesuaian intinya bahwa pemohon dan termohon sejak bulan Nopember 2019 tidak harmonis dan sering bertengkar karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan akibatnya sudah 7 bulan telah pisah rumah, meskipun pemohon telah membuat perjanjian untuk kembali dengan termohon, namun tetap terjadi pertengkaran hingga pemohon mengucapkan talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi termohon tersebut adalah orang yang dekat dengan pemohon (ibu dan kakak) dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi termohon tersebut, menurut pertimbangan majelis telah menguatkan dalil dan dapat dinyatakan terbukti bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan mereka, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat

Hlm 25 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi kedua pihak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Nopember 2019 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal berbulan-bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya

Hlm 26 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

Hlm 27 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keduanya sudah tidak saling percaya dan adanya orang ketiga, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 28 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 29 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madllarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum dalam permohonan Pemohon tanpa melihat apa dan siapa yang menyebabkan keretakan rumah tangga kedua belah pihak, seharusnya permohonan pemohon untuk dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Dalam Rekonvensi :**

Hlm 30 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsvansi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban penggugat diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada prinsipnya tidak menginginkan bercerai dengan Tergugat, namun jika terjadi perceraian Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR / Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang dimuat dalam jawaban berupa hal-hal seperti terurai dalam jawabanya di atas;

## 1. Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, nafkah iddah harus dibayar secara tunai pada saat tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, hanya sanggup Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib

Hlm 31 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah iddah yang oleh tergugat* tidak sepenuhnya diberikan, maka majelis mempertimbangkan sebagaimana bukti T-6 daftar gaji tergugat sebagai Karyawan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkisar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka menurut pertimbangan majelis sepatutnyalah tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang dibayar tunai oleh tergugat kepada penggugat saat akan mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam kesimpulannya meragukan tentang penghasilan tergugat (bukti vide T-6), namun tergugat tidak ada mengajukan bukti lain yang membantah bukti T-6 tersebut, bahkan dalam surat permohonan tergugat (pemohon) telah mencantumkan bahwa identitas tergugat adalah sebagai karyawan BUMN, akan tetapi tergugat tidak menunjukkan bukti-bukti berapa sebenarnya penghasilan tergugat sebagai Pegawai BUMN (Bank Kal-Tim) dan dalam surat Kesepakatan Perdamaian tergugat juga bersedia memberikan sejumlah tersebut, dengan demikian majelis dapat dalam pertimbangannya untuk menentukan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas yang dimuat dalam amar putusan perkara a qou;

Hlm 32 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



1. **Nafkah Mut'ah :**

Menimbang, bahwa sebagaimana biaya iddah, maka biaya mut'ah juga dituntut oleh Penggugat, apabila Tergugat menceraikan Penggugat, agar Tergugat memberikan kepada penggugat berupa: Sebuah rumah tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SHM No.03257 seluas 150 M2 atas nama tergugat dan Sebidang tanah di xxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 200 M2 berdasarkan surat Keterangan pelepasan hak atas tanah (SKUMHAT) atas nama penggugat, serta surat-surat tanah tersebut harus diserahkan kepada penggugat dimuka sidang sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, oleh tergugat keberatan karena rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وَالْمُطَلَّقاتُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرّاً حَسِيباً**

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Hlm 33 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف  
المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها  
لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, **maka tidak ada batas wajibnya**, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعا وانقضت  
عدتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة  
إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Mut'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan hiburan dan sesuatu yang menyenangkan bagi bekas istri sebagai pertanda suami mentalaknya secara ma'ruf serta untuk perlindungan yang nyaman dan tempat

Hlm 34 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang layak (maskan) bagi penggugat sebagai mantan isterinya bersama anak-anaknya dan atau dalam memelihara anak-anaknya yang diserahkan oleh tergugat pemeliharannya kepada penggugat, oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat sepatutnyalah dihukum untuk memberikan Sebuah rumah tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SHM No.03257 seluas 150 M2 atas nama tergugat dan Sebidang tanah di xxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 200 M2 berdasarkan surat Keterangan pelepasan hak atas tanah (SKUMHAT) atas nama penggugat serta Surat-surat tanah tersebut harus diserahkan kepada penggugat dimuka sidang sebelum tergugat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut didasari juga atas kesepakatan kedua pihak secara damai baik penggugat maupun tergugat yang dimuat pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 09 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh kedua pihak tanpa ada paksaan apapun, sehingga dengan demikian pemberian mut'ah tersebut ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dilakukan para pihak (vide bukti T-18) adalah perdamaian Sukarela terhadap objek hukum dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Dengan demikian majelis dapat mempertimbangkan atas kesepakatan perdamain kedua pihak tersebut;

### 3. Tentang hadhanah dan nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar kedua anaknya dalam asuhan (hadhanah) penggugat dan mengenai nafkah atau biaya hidup untuk 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yaitu xxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007 dan xxx di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2013, mewajibkan tergugat memberikan biaya nafkah atas 2 orang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan

Hlm 35 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asumsi kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri dibayarkan melalui penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh Tergugat memberikan jawaban (pada replik) bahwa tergugat tidak keberatan kedua anaknya dalam asuhan penggugat sebagai ibunya, dengan syarat akses komunikasi dan hubungan tergugat dengan anak-anak bebas dan tidak terbatas ketika ingin menjenguk atau melihat/bertemu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, karena kedua anak tersebut oleh tergugat tidak keberatan dalam hadhanah penggugat sebagai ibunya, maka patutlah kiranya ditetapkan dalam amar putusan ini penggugat sebagai hak hadhanah atau pemeliharaan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح  
صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat agar tergugat memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh

Hlm 36 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan, namun oleh tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan apa yang termuat dalam kesepakatan kedua pihak tentang biaya/nafkah kedua anak tersebut adalah ditentukan oleh majelis, oleh karenanya dengan memperhatikan penghasilan tergugat (vide T-6) dan tergugat tidak keberatan untuk memberikan nafkah pada anaknya, majelis berpendapat patut untuk menghukum tergugat dalam amar putusan ini untuk memberikan nafkah kedua anaknya/biaya hadhanah untuk kedua anak sebagaimana tersebut di atas, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) atau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan perkara *a quo* adalah Demi kemaslahatan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*. Dihubungkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 angka (2), meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas *"kepentingan yang terbaik bagi anak"*.

Menimbang, bahwa Ketentuan dalam hukum positif tersebut sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu sama-sama mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam ketentuan fikih, ibu lebih berhak dan diutamakan melakukan hadhanah daripada bapak, karena ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu lebih besar daripada bapak, selain itu, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Dengan demikian, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Hal ini juga juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105

Hlm 37 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka baik seorang ayah(bapak), maupun seorang ibu, tetap berkewajiban memberikan perlindungan dan hak yang sama terhadap anak-anak dengan memberikan akses dan komunikasi yang baik bagi kedua orang tuanya tersebut;

### **Dalam Konvensi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm 38 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan/atau alat-alat bukti yang menurut majelis tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo, oleh majelis dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (xxx)** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap **Termohon (xxx)** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 orang anaknya yaitu:
  - 2.1x xxx lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007;
  - 2.2. xxx lahir di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan setiap tahun 10%(sepuluh persen) atau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri dibayarkan melalui Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar

Hlm 39 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dipersidangan Pengadilan Agama Samarinda sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa:

5.1. Sebuah rumah tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SHM No.03257 seluas 150 M2 atas nama Tergugat;

5.2. Sebidang tanah di xxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 200 M2 berdasarkan surat Keterangan pelepasan hak atas tanah (SKUMHAT) atas nama Penggugat;

## Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Hakim Anggota I,  
ttd

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

Hakim Anggota II,  
ttd

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Hlm 40 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

**Mahriani, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan+pnbp | : Rp. 95.000,-  |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 1. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 191.000,- |

Samarinda, 15 Juni 2020  
Putusan ini disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hlm 41 dari 41 hlm – Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Smd